



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 2/Pdt.P/2018/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan:

KORNELIS DILLAK, umur 39 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki; Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kebangasaan Indonesia, Beralamat di, Rt 006 Rw 00 002 Desa Kuli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut**PEMOHON**;

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh kuasanya yang bernama Adimusa Busimon Zacharias, SH Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Lekunik No. -, Mokdale - Baa, Rote Ndao – Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 9 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan Nomor Register 2/Pdt.P/2018/ PN.Rno telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa nama pemohon pada awalnya adalah **MARLIANUS NAPULEON DILLAK**, yang merupakan nama pemberian dari orangtua Pemohon.
2. Bahwa ketika pemohon dipanggil dengan nama **MARLIANUS NAPULEON DILLAK**, pemohon mengalami masalah gangguan kesehatan yang serius dan bahkan beberapa kali mengalami kecelakaan.
3. Bahwa karena hal tersebut diatas, Pemohon menyatakan kepada orangtua pemohon bahwa pemohon tidak mau lagi memakai nama **MARLIANUS NAPULEON DILLAK** dan ingin merubah nama menjadi **KORNELIS DILLAK**.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 2 /Pdt P/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akhirnya orangtua pemohon setuju dan mulai memanggil pemohon dengan nama **KORNELIS DILLAK**;
5. Bahwa ternyata nama **KORNELIS DILLAK**, yang dipakai dan merupakan nama panggilan pemohon dirasa cocok dengan pemohon karena pemohon tidak lagi mengalami masalah sebagaimana tersebut diatas.
6. Bahwa oleh karena hal itu maka Pemohon tetap memakai nama **KORNELIS DILLAK** dan tidak mau lagi memakai dan atau dipanggil dengan nama **MARLIANUS NAPULEON DILLAK**.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1, Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap perubahan nama wajib dilakukan penetapan oleh Pengadilan Negeri;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut diatas, maka para Pemohon meminta kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa permohonan ini, dengan arif dan bijaksana memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang semula bernama, **MARLIANUS NAPULEON DILLAK**, diubah menjadi **KORNELIS DILLAK**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Auquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini, dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 2 /Pdt P/2018/PN Rno



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar namanya diganti menjadi Kornelis Dillak sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1 Foto copy sesuai asli Surat Akte Kelahiran atas nama Pemohon dan diberi tanda bukti P.1 dan bukti surat P.2 Foto copy Surat Akte Perkawinan atas nama Pemohon dan diberi tanda bukti P.2 dan saksi-saksi yaitu saksi 1. Junus Oktovianus Dillak, 2. Saksi Ndun Yandri Daniel;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon pada mulanya mempunyai nama MARLIANUS NAPULEON DILLAK (vide bukti surat P.2), dimana masyarakat sekitar desa tempat tinggal Pemohon mengenal Pemohon dengan nama Marlianus Dillak;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa dengan menyandang nama tersebut menyebabkan Pemohon sering menderita sakit-sakitan sehingga orang tua Pemohon berinisiatif mengganti nama tersebut dengan nama Kornelis Dillak;

Menimbang, bahwa sejak saat itu Pemohon tidak lagi memakai nama Marlianus Napoleon Dillak tersebut sehingga saat ini Pemohon hanya memakai nama Kornelis Dillak dan nama tersebut telah pula dipakai oleh Pemohon dalam dokumen Pemohon yaitu dalam Akte Kelahiran Pemohon (vide bukti surat P.1);

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan nama baru Pemohon yaitu Kornelis Dillak tersebut diambil dari nama nenek moyang Pemohon dan Hakim memandang bahwa nama tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang No.23 tahun 2006 Tentang Perubahan atau Penambahan nama tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari semula tertulis MARLIANUS NAPULEON DILLAK menjadi nama KORNELIS DILLAK;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 2 /Pdt P/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, akan undang-undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan.;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan/pergantian nama Pemohon dari yang bernama MARLIANUS NAPULEON DILLAK menjadi KORNELIS DILLAK;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 30 OKTOBER 2018, oleh ROSIHAN LUTHFI, S.H Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh ANTONIA LIPAT OLA, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ANTONIA LIPAT OLA, SH

ROSIHAN LUTHFI, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK/Proses	:	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 150.000,-
4. PNBP	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,-

----- +
Jumlah : Rp. 296.000,-
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 2 /Pdt P/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)